



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Kepala Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau.
9. Kedudukan adalah posisi organisasi Badan dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Badan dalam struktur organisasi Badan.
10. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
11. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
12. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Badan.

13. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Badan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan;
- c. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
- d. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. UPT; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 2

Bidang Perencanaan Ekonomi, Penelitian
dan Pengembangan

Pasal 6

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 - a. Subbidang Ekonomi Kreatif, Investasi dan Keuangan;
 - b. Subbidang Ekonomi Kerakyatan; dan
 - c. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 3
Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya membawahi 3 (tiga) Subbidang yaitu:
 - a. Subbidang Pemerintahan, Administrasi Kependudukan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. Subbidang Pembangunan Sumber Daya Manusia ; dan
 - c. Subbidang Pemerintahan Desa dan Kesejahteraan Sosial..
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 4
Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 - a. Subbidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Penanggulangan Bencana;
 - b. Subbidang Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan
 - c. Subbidang Pariwisata, Perhubungan, Komunikasi dan Lingkungan Hidup.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 5
Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 - a. Subbidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Subbidang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - c. Subbidang Informasi, Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 6
UPT

Pasal 14

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas :
 - a. Jabatan fungsional umum; dan
 - b. Jabatan fungsional tertentu.
- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang.

- (3) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 16

Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 17

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dibidang ekonomi, penelitian dan pengembangan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dibidang ekonomi, penelitian dan pengembangan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dibidang ekonomi, penelitian dan pengembangan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembinaan teknis perencanaan dibidang ekonomi, penelitian dan pengembangan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan administrasi di lingkup Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 19

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Badan;
- c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Badan;
- d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang perencanaan ekonomi, penelitian dan pengembangan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan ekonomi, penelitian dan pengembangan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Badan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
- j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 21

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi keuangan dan aset yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Perencanaan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 24

Bidang Perencanaan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang perencanaan ekonomi, penelitian dan pengembangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perencanaan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dibidang ekonomi kreatif, investasi, keuangan, ekonomi kerakyatan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dibidang ekonomi kreatif, investasi, keuangan, ekonomi kerakyatan, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dibidang ekonomi kreatif, investasi, keuangan, ekonomi kerakyatan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan dibidang ekonomi kreatif, investasi, keuangan, ekonomi kerakyatan, penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi di lingkup Bidang Perencanaan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Subbidang Ekonomi Kreatif, Investasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan meliputi bidang perdagangan, perindustrian, keuangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Subbidang Ekonomi Kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan meliputi bidang perkebunan, peternakan, pangan, perikanan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Subbidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

Pasal 29

Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan sosial dan budaya.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dibidang pemerintahan, administrasi kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan sumber daya manusia, pemerintahan desa dan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dibidang pemerintahan, administrasi kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan sumber daya manusia, pemerintahan desa dan kesejahteraan sosial;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dibidang pemerintahan, administrasi kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan sumber daya manusia, pemerintahan desa dan kesejahteraan sosial;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan dibidang pemerintahan, administrasi kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan sumber daya manusia, pemerintahan desa dan kesejahteraan sosial;
- e. pelaksanaan administrasi di lingkup Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Subbidang Pemerintahan, Administrasi Kependudukan, Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan meliputi bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan, kecamatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Subbidang Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan meliputi bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga,

dan tenaga kerja, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Subbidang Pemerintahan Desa dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan meliputi bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 34

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dibidang bina marga, sumber daya air, penanggulangan bencana, perumahan, cipta karya, tata ruang, pariwisata, perhubungan, komunikasi dan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dibidang bina marga, sumber daya air, penanggulangan bencana, perumahan, cipta karya, tata ruang, pariwisata, perhubungan, komunikasi dan lingkungan hidup;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dibidang bina marga, sumber daya air, penanggulangan bencana, perumahan, cipta karya, tata ruang, pariwisata, perhubungan, komunikasi dan lingkungan hidup;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan dibidang bina marga, sumber daya air, penanggulangan bencana, perumahan, cipta karya, tata ruang, pariwisata, perhubungan, komunikasi dan lingkungan hidup;

- e. pelaksanaan administrasi di lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Subbidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan meliputi bidang bina marga, sumber daya air, jasa konstruksi, bencana dan kebakaran, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Subbidang Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan meliputi bidang perumahan dan kawasan permukiman, cipta karya, tata ruang, dan pertanahan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 38

Subbidang Pariwisata, Perhubungan, Komunikasi dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan meliputi bidang pariwisata, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, lingkungan hidup, kehutanan, dan energi sumber daya mineral, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 39

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian, evaluasi, informasi, data dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengendalian, evaluasi, informasi, data dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengendalian, evaluasi, informasi, data dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan dibidang pengendalian, evaluasi, informasi, data dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi di lingkup Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

Subbidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dalam menyiapkan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian perencanaan pembangunan daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Subbidang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dalam menyiapkan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan,

fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Subbidang Informasi, Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang informasi, data dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam UPT

Pasal 44

UPT bertugas membantu kepala Badan dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

Pasal 45

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Badan dan pimpinan unit organisasi serta jabatan fungsional di lingkungan Badan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 48

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Badan dan dengan instansi lain di luar lingkungan Badan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 57 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002